

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pengampu dalam kepengurusan harta kekayaan penderita demensia diatur dalam Pasal 434, 441, 449, 368 jo.452, 369 jo.452, 370 jo. 452, 372 jo. 452, 454 KUH Perdata, tanggung jawab pengampu dalam kepengurusan harta kekayaan penderita demensia meliputi *beheer* (tindakan kepengurusan) seperti menjaga aset *curandus* agar nilainya tetap seperti menyimpan uang di bank dan mendepositokan uang. Serta *beschikking* (tindak kepemilikan) yaitu perbuatan hukum terhadap harta kekayaan yang diurus berupa pengalihan harta dengan menjual, menggadaikan, menyewakan, menjaminkan harta terampu. Tindak kepemilikan/*beschikking* terhadap benda tidak bergerak pengampu wajib meminta izin pengadilan agar perbuatan hukum yang dilakukan benar menurut hukum. Segala perbuatan kepengurusan pengampu dalam mengelola harta kekayaan penderita demensia digunakan untuk kepentingan terampu dalam mengupayakan kesembuhannya sehingga pengampu harus melakukan kewajibannya dengan kehati-hatian dan itikad baik serta melaporkan dan mencatatkannya kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam Penetapan No. 928/Pdt.P/2021/PN.BDG, Hakim belum memerintahkan panitera PN untuk melaporkan penetapan

pengampuan kepada BHP sesuai pasal 369 jo. 452 KUHPer agar dapat mengawasi jalannya kepengurusan harta oleh pengampu Denny Linggar untuk mencegah adanya penyalahgunaan harta terampu Rindjani Linggar. Apabila pengampu menyalahgunakan harta yang diurus, pengampu dapat dikenakan sanksi perdata/pidana dan dapat dicabut dari kedudukannya sebagai pengampu.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengampuan untuk mengurus, menjual atau menjaminkan harta benda penderita demensia dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 928/Pdt.P/2021/PN.BDG, Pertimbangan hakim secara keseluruhan sudah tepat karena permohonan pengampuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum, Denny Linggar memiliki hak dan berhak menjadi pengampu karena merupakan keluarga sedarah derajat ketiga dari terampu, adanya alasan pengampuan yang sah yaitu terampu menderita sakit demensia, Denny memiliki wewenang untuk mengelola, menjual/menjaminkan aset Rindjani Linggar untuk kepentingan kesembuhan terampu, serta adanya itikad baik karena bersedia mengurus diri dan harta terampu serta adanya pernyataan bermaterai untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pengampu. Namun, dasar hukum hakim kurang lengkap karena tidak menambahkan pasal 454 KUH Perdata sebagai dasar pertimbangannya, sebab pasal tersebut berkenaan dengan ketentuan penggunaan harta terampu yang diurus khusus digunakan untuk kepentingan *curandus*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya hakim tidak hanya mengabulkan permohonan penetapan pengampuan dengan menggunakan dasar hukum pasal 433 dan 434 KUH Perdata saja, melainkan perlu menambahkan pasal 454 KUH Perdata sebagai dasar pertimbangannya sebab pemohon dalam permohonannya turut meminta ijin kepada pengadilan negeri untuk mengurus, menjual atau menjaminkan harta kekayaan terampu yang berupa 3 bidang tanah, yang mana tindakan kepengurusan harta kebendaan tersebut harus dipergunakan khusus untuk memperbaiki nasib dan memperlancar penyembuhan terampu.
2. Seharusnya hakim dalam penetapannya turut memerintahkan panitera untuk melaporkan adanya pengampuan kepada Balai Harta Peninggalan selaku pengampu pengawas untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan harta kekayaan *curandus* oleh pengampu sesuai dengan ketentuan pasal 449, 366 jo. 452, 369 jo. 452 KUH Perdata dalam penetapan pengampuan pada Penetapan PN Bandung No. 928/Pdt.P/2021/PN.BDG.